



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 180 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA KOMISI
PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI UTARA TAHUN 2025**

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya dana hibah diperuntukan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat serta Organisasi Kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa guna menunjang program/kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Utara, maka Pemerintah Sulawesi Utara akan memberikan bantuan hibah berupa uang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang dan Pemberian Bantuan Hibah Berupa Uang Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Bantuan Hibah Berupa Uang Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Utara, sejumlah Rp.1.060.118.412 (Satu Milyar Enam Puluh Juta Seratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah).
- KEDUA** : Penyerahan hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Penerima Hibah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA** : Penerima hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 19 Juni 2025

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



YULIUS SELVANUS